



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021)

Miranda Lufti Nasution^{*1} , Sunarmi² , Robert³ 

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: mirandalufti7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 May 2023

Revised 24 June 2023

Accepted 29 October 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Nasution, M.L., dkk. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021). *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 176-193.

ABSTRACT

The urgency of seeking cassation in the bankruptcy decision which was preceded by the PKPU application was actually aimed at anticipating the bankruptcy mode of a business entity that was still solvent through the misuse of Article 222 paragraphs (1) and (3) of Law no. 37 of 2004 by thwarting peace in the PKPU process. The purpose of this writing is to find out the importance of the existence of cassation legal remedies in bankruptcy cases that began with the PKPU application. The method used in writing this thesis is a normative juridical method, using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the analysis it is known that legal remedies against PKPU decisions are not only closed through Law no. 37 of 2004 but also in several Supreme Court Circular Letters (SEMA) with the reason that peace in PKPU is sufficient to settle cases. However, over time, cassation legal efforts against bankruptcy decisions that began with PKPU applications were given in a limited way through MK Decision No. 23/PUU-XIX/2021. Attempts to cassation can be submitted against a bankruptcy decision starting with a PKPU application with the condition that the PKPU application is submitted by the creditor and the debtor's peace proposal is rejected.

Keywords: Cassation Legal Efforts, Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU), Bankruptcy

ABSTRAK

Urgensi upaya hukum kasasi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sejatinya ditujukan untuk mengantisipasi modus mempailitkan badan usaha yang masih solven melalui penyalahgunaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 dengan cara menggagalkan perdamaian dalam proses PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya eksistensi upaya hukum kasasi dalam perkara pailit yang diawali permohonan PKPU. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa upaya hukum terhadap putusan PKPU tidak hanya ditutup melalui UU No. 37 Tahun 2004 namun juga dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan alasan perdamaian dalam PKPU sudah cukup untuk menyelesaikan perkara. Namun seiring perkembangan zaman, upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU diberikan secara terbatas melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU dengan syarat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak.

Kata Kunci: Upaya Hukum Kasasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepailitan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.12105>

1. Pendahuluan

Urgensi upaya hukum dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sejatinya ditujukan untuk mengantisipasi modus mempailitkan badan usaha yang masih solven melalui penyalahgunaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 dengan cara menggagalkan perdamaian dalam proses PKPU.¹ Mekanisme proposal perdamaian dalam perkara PKPU dapat disalahgunakan bukan untuk mencari solusi namun sebagai legitimasi agar debitur dapat dipailitkan. Hal ini potensial dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui Peradilan Niaga yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara. Contoh nyata dari hal ini adalah PT. Sarana Yeoman Sembada yang merupakan badan usaha privat dengan kondisi finansial yang sehat namun dipailitkan melalui putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn sebagai akibat gagalnya perdamaian dalam proses PKPU.² Tertutupnya upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului permohonan PKPU melalui Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sejatinya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dengan adanya penerapan hukum yang keliru sebagai akibat ketidaktepatan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara tentu merugikan dan merampas hak hukum debitur pailit yang secara wajar mencederai rasa keadilan sebab tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum.

Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menyatakan bahwa tidak adanya upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sejatinya berpotensi mengeliminir asas-asas yang dianut dalam UU No. 37 Tahun 2004 khususnya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan. Dalam penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004, asas keseimbangan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan dan PKPU oleh Kreditur yang beritikad tidak baik atau oleh Debitur yang tidak jujur. Dengan tidak dibukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, tentu akan mengganggu asas keseimbangan karena kreditur yang beritikad buruk dapat memanfaatkan PKPU untuk menghambat proses usaha debitur yang sebenarnya masih solven dengan cara menggagalkan rencana perdamaian. Asas kelangsungan usaha dalam UU No. 37 Tahun 2004 pada hakikatnya memprioritaskan usaha debitur yang masih prospektif untuk dilanjutkan. Tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU berpotensi mengancam debitur ketika proses PKPU gagal, di mana debitur yang solven dan usahanya yang masih prospektif bisa jatuh ke dalam proses kepailitan yang tentu merugikan debitur dan pihak terkait. Lebih lanjut, UU No. 37 Tahun 2004 juga menganut asas keadilan yang mendasarkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh para kreditur kepada debitur. Dengan tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, akan memberikan pembenaran atas tindakan kreditur yang secara sewenang-wenang menggunakan lembaga PKPU untuk menyabotase bisnis debitur yang sedang berjalan dan menempatkan debitur pada kondisi yang secara kedudukan seakan-akan lebih rendah untuk melakukan negosiasi.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas dan terang akan urgensi diperlukannya upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului permohonan PKPU agar dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi sekaligus untuk menjamin kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan melalui putusan yang memperhatikan tiga aspek krusial yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) hukum. Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 memberi ruang kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditur untuk melakukan perdamaian dengan debitur agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga eksistensi debitur yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian negara tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU No. 37 Tahun 2004 yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.³

Esensi permohonan PKPU pada hakikatnya merupakan suatu perkara yang berdimensi *speedy trial* sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3).

² Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn.

³ Op.cit., hal. 108.

perekonomian suatu negara relevan dengan Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan, “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.” Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.23/PUU-XIX/2021 berpendapat bahwa cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur diterima oleh kreditur maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum.⁴ Upaya hukum kasasi bagi putusan perkara PKPU sangat krusial guna menjamin keadilan dan kepastian hukum sebab berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas terlihat jelas adanya diskriminasi dan ketidakadilan bagi perkara PKPU dan terdapat urgensi yang signifikan akan dibukanya kesempatan mengajukan upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului dengan permohonan PKPU. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan komprehensif terkait upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali bagi perkara pailit yang diatur dalam BAB II UU No. 37 Tahun 2004 sedangkan status pailit yang didahului oleh permohonan PKPU melalui BAB III UU No. 37 Tahun 2004 sama sekali tidak diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengkaji upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021)”.

Berdasarkan pengamatan dan uraian yang telah penulis lakukan dari berbagai literatur hukum, penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama, pengaturan Upaya Hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kedua, Perkembangan Upaya Hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelum dan setelah keluarnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Ketiga, akibat hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah keluarnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021).

Penelitian pada hakikatnya bertujuan untuk menggali, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menggali berarti menemukan suatu pengetahuan yang baru, mengembangkan berarti memperluas lebih dalam realitas pengetahuan yang telah ada, dan menguji berarti memvalidasi realitas suatu pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami konsep yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan memahami pentingnya upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketiga, untuk memperoleh hasil analisis dari pentingnya upaya hukum kasasi dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021).

2. Metode

Metode penelitian ini berjenis yuridis normative yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berkaitan dengan telaah peraturan perundang-undangan serta kajian teori, konsep dan asas hokum yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan bahan hokum sebagai bahan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti buku-buku hukum, pendapat ahli hukum, jurnal, skripsi dan artikel internet. Bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah dan bahan lain yang relevan. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain guna menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif

⁴ Op.cit., hal. 109.

analitis.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan upaya hukum dalam putusan PKPU berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum juga merupakan suatu jalan yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum untuk melawan putusan hakim sebagai suatu mekanisme bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini disebabkan hakim juga merupakan seorang manusia biasa yang dapat secara tidak sengaja melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Upaya hukum diajukan atas dasar keinginan salah satu pihak yang berkepentingan melalui tingkat pengadilan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memperoleh suatu putusan yang lebih adil. UU No. 37 Tahun 2004 hanya membuka kesempatan pengajuan upaya hukum terhadap perkara kepailitan. Hal ini diatur secara komprehensif dalam BAB II UU No. 37 Tahun 2004. Terdapat dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan atas perkara kepailitan yakni upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Regulasi tentang upaya hukum dalam putusan PKPU telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti *Faillissements-Verordening Staatsblad 1905-217* jo *1906-348*, PERPPU No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam *Staatsblad* dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 218 yang menyatakan “Selama delapan hari setelah diucapkan putusan, maka, dalam halnya permohonan itu ditolak, berhaklah si berutang, dan dalam halnya permohonan dikabulkan, bolehlah setiap berpiutang yang tidak telah menyatakan menyokong pemberian pengunduran memajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut”.

Pengaturan tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU dalam *Faillissements-Verordening Staatsblad 1905-217* juncto *1906-348* tersebut kemudian dicabut dalam PERPPU No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Hal ini pun diberlakukan kembali dalam UU No. 37 Tahun 2004. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, ditegaskan bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 235 ayat (1), Pasal 290, Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 235 ayat (1) menyebutkan, “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”, Pasal 290 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Apabila Pengadilan telah menyatakan debitur pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14”. Pasal-pasal yang dikecualikan tersebut mengatur mekanisme upaya hukum yang artinya putusan pailit yang didahului permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Walaupun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun berdasarkan Pasal 293 UU No. 37 Tahun 2004, Kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 295 ayat (1) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pasal 293 UU No. 37 Tahun 2004:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam BAB III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004:

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁵ M. Nazil. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 111.

Hal ini menunjukkan terdapat diskriminasi dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebab tidak mengatur upaya hukum dalam perkara PKPU namun mengatur secara komprehensif upaya hukum terhadap perkara kepailitan. Padahal sejatinya, putusan pailit yang didahului atas permohonan PKPU juga memerlukan adanya upaya hukum. Hal ini disebabkan dalam realitanya terdapat banyak permasalahan dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sehingga pengaturan upaya hukum menjadi urgen dan krusial untuk diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia.

3.2. Permasalahan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dalam UU No. 37 Tahun 2004

Terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kreditur dengan adanya hak mengajukan permohonan PKPU. Kreditur yang berniat jahat dapat menyalahgunakan hak mengajukan permohonan PKPU untuk menghabiskan usaha debitur. Hal ini sejalan dengan realita yang banyak terjadi dimana ketika kreditur sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU kemudian debitur menyampaikan proposal perdamaian, justru kemudian proposal perdamaian debitur tersebut ditolak oleh kreditur yang mengakibatkan debitur pailit secara otomatis. Saat debitur pailit, tidak ada jalan untuk melakukan upaya hukum apa pun atau dengan kata lain debitur harus menerima putusan pailit akibat ditolaknya proposal perdamaian tersebut. Hal ini tentu merupakan suatu permasalahan apabila debitur solven harus dipailitkan bukan karena kondisi keuangan yang membuatnya tidak mampu membayar, namun karena intensi tidak baik kreditur yang sengaja mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan mempailitkan debitur.

Permasalahan berikutnya adalah terkait dengan syarat pengajuan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sejatinya sangat lunak sehingga terdapat celah yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Persyaratan dalam mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sangat lunak mengakibatkan lembaga PKPU seringkali ditengarai menjadi instrumen bagi kreditur yang memiliki moral hazard. Hal ini dapat dengan mudah menjadikan seorang debitur yang seharusnya belum dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur dalam proses PKPU. Tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali dengan permohonan PKPU tentu menimbulkan permasalahan sebab bisa saja putusan tersebut lahir dari kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang kurang cermat. Kondisi ini tentu saja merugikan debitur sebab kehilangan hak terhadap hartanya dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU menimbulkan permasalahan kompleks yang mereduksi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Secara ideologis, politik hukum UU No. 37 Tahun 2004 tidak menafsirkan lebih lanjut bahwa “keadaan berhenti membayar” sebagai salah satu syarat permohonan PKPU dan Kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 disebabkan oleh perbuatan debitur yang tidak melakukan pembayaran yang mana disebabkan oleh “ketidakmampuan membayar” atau “ketidakmauan membayar” debitur. Oleh sebab itu, debitur dapat dengan mudah dipailitkan tanpa mempertimbangkan tingkat solvabilitas keuangan atau kekayaan debitur. Hal ini mengakibatkan debitur dapat dengan mudah dipailitkan walaupun harta kekayaan yang dimiliki debitur tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya. Kepailitan sejatinya dimaksudkan untuk mencegah penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh kreditur yang menginginkan uangnya kembali.

3.3. Alasan hukum pentingnya keberadaan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU

Dalam suatu proses peradilan, Hakim memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam melahirkan putusan yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tentu akan berdampak pada citra lembaga peradilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidaklah mudah apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsep keadilan dalam putusan hakim tidaklah mudah dalam mencari tolak ukurnya dimana adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lainnya. Dalam realitanya, banyak putusan hakim

yang dirasa tidak menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta tidak mengimplementasikan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini juga terjadi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sebab tidak terbuka upaya hukum apa pun terhadapnya. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU serta terhadap kepailitan yang didahului oleh permohonan PKPU dalam UU No. 37 Tahun 2004 dinilai sebagian debitur sebagai suatu bentuk ketidakadilan atau bahkan disebut sebagai perlakuan diskriminatif. Hal ini disebabkan perkara kepailitan terbuka atas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sedangkan perkara PKPU tidak terbuka upaya hukum apa pun. Relevan dengan hal tersebut, PT. Sarana Yeoman Sembada, sebuah badan hukum privat, mengajukan permohonan constitutional review pada tahun 2021 dengan Perkara Nomor 23/PUU- XIX/2021. Permohonan tersebut ditujukan terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang dipertentangkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, pemohon menilai bahwa lembaga PKPU kerap disalahgunakan oleh kreditur untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat. Hal ini ditujukan untuk menjatuhkan dan menghentikan bahkan mempailitkan bisnis debitur secara legal. Pemohon berpendapat dalam permohonannya, bahwa bagi kreditur yang berniat jahat dan beritikad buruk dapat menyalahgunakan kewenangan mengajukan permohonan PKPU sebagai mekanisme mempailitkan debitur secara efektif dan efisien sebab tidak terbuka upaya hukum terhadap kepailitan yang didahului permohonan PKPU. Oleh sebab itu, pemohon merasa bahwa ketiadaan upaya hukum tersebut tentu telah melanggar hak-hak konstitusional atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan PKPU, sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeiny, pada hakikatnya adalah untuk mengadakan perdamaian antara debitur dengan para kreditur guna menghindari debitur yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Lembaga PKPU sejatinya merupakan suatu instrumen yang memberikan debitur kemudahan dan inisiatif untuk mengajukan rencana perdamaian. Hal ini menjadi lumrah ketika inisiatif permohonan PKPU diajukan oleh debitur namun kemudian rencana perdamaian tersebut ditolak dan debitur lantas dinyatakan berstatus pailit. Namun, sejatinya hal ini akan berbeda secara filosofis jika yang berinisiatif mengajukan permohonan PKPU adalah kreditur sebab kreditur hanya memperkirakan dan tidak memvalidasi apakah debitur sungguh-sungguh dalam keadaan insolven sehingga tidak dapat melunasi utang-utangnya. Seyogianya, demi keadilan hukum, setiap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan kemudian ditolaknya rencana perdamaian yang menyebabkan debitur berstatus pailit, maka kepada debitur yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Alasan pentingnya upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sejatinya ditujukan agar selaras dengan tujuan hukum Gustav Radbruch yakni adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dari tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada nilai yang diprioritaskan. Oleh sebab itu, Gustav Radbruch menyatakan bahwa pelaksanaan tujuan hukum harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Adil dalam keadilan pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti bahwa harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan jika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual namun juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya. Hal ini bermakna bahwa hakim dalam menerapkan hukum wajib mempertimbangkan hasil akhirnya apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim pada prinsipnya diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatan bagi yang berperkara dan bagi masyarakat umum. Tidak hanya itu, kepastian hukum juga penting untuk dijamin. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan membuat masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tentu tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat dan kemudian dapat menimbulkan keresahan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum sejatinya berupa pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan suatu tindakan tertentu. Kepastian hukum sejatinya diperlukan guna mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Ketika debitur tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum apapun terhadap suatu putusan pailit, yang mana putusan pailit tersebut lahir dari pertimbangan hakim yang tidak adil dan tidak cermat serta salah dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara, tentu menimbulkan kerugian konstitusional bagi debitur. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan di hadapan hukum negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, dengan membuka upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sejatinya merupakan wujud konkret negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat terutama para debitur pailit yang rencana perdamaianya ditolak dalam proses PKPU.

Upaya hukum kasasi menurut Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 adalah suatu upaya untuk membatalkan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan. Para pihak diberikan hak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung apabila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan. Jika suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, seyogianya upaya hukum kasasi dapat dibuka terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU, sebab tentu saja debitur yang proposal perdamaianya ditolak oleh kreditur dan berujung pailit menanggung beban ketidakadilan sebab dirampasnya hak mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, telah jelas terlihat permasalahan kompleks terkait tidak adanya upaya hukum apa pun termasuk upaya hukum kasasi atas putusan pailit yang diawali permohonan PKPU. Upaya hukum kasasi pada hakikatnya dapat dibuka terhadap putusan pailit yang diawali oleh permohonan PKPU mengingat alasan pengajuan kasasi menurut Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 adalah :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang pengadilan;
2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya hukum kasasi perlu dibuka terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU guna menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal ini didasari oleh realita yang ada di mana jelas terlihat bahwa modus mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven sangat dimungkinkan dengan keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini telah menjadi isu umum dan menjadi agenda program legislasi nasional untuk diubah. Hal ini secara nyata bertentangan dengan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang solven sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum kepailitan yakni Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini. Hal ini menjadi alasan jelas mengapa penting dibukanya upaya hukum kasasi guna menjamin hak-hak debitur solven agar terhindar dari ancaman kepailitan jika proposal perdamaian yang diajukannya ditolak oleh kreditur. Debitur solven adalah suatu kondisi dimana debitur yang memiliki kemampuan bayar seluruh utangnya dikarenakan jumlah asetnya lebih banyak dibandingkan jumlah seluruh utangnya dan pada saat Permohonan PKPU diajukan. Hal ini menjadi aneh apabila debitur solven dipailitkan hanya karena tidak terbukanya upaya hukum apa pun ketika debitur tersebut diputus pailit sebab ditolaknya proposal perdamaian dalam proses PKPU.

Upaya hukum sejatinya merupakan upaya untuk meminta pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan pengadilan yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Rasionalisasi dibukanya upaya hukum Kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sudah cukup tanpa harus membuka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah sebab proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali memerlukan waktu yang cukup lama. Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Hal ini membuktikan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali membutuhkan proses yang lama sehingga kurang berkesesuaian dengan permohonan PKPU yang bersifat speedy trial. Selain itu, tidak dibukanya upaya hukum Peninjauan Kembali ditujukan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, penulis sependapat dengan Mahkamah Konstitusi dalam hal membuka satu kesempatan yakni upaya hukum kasasi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU.

3.4. Perkembangan upaya hukum dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelum dan setelah keluarnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021

Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU tidak hanya diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 namun juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, dan Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020. Dasar hukum pembentukan SEMA adalah Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam suatu undang-undang. Mahkamah Agung sejatinya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Relevan dengan hal tersebut maka terkait dengan pengaturan upaya hukum terhadap putusan PKPU juga menjadi salah satu hal yang diatur dalam SEMA. Sutan Remy Sjahdeiny menyatakan PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya guna menghindarkan debitur yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Secara konseptual, apabila permohonan PKPU diajukan pada waktu yang bersamaan atau setelah adanya permohonan pailit, maka permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 229 ayat (3) berbunyi, “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu” dan ayat (4) berbunyi, “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitur, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit”. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 mendahulukan PKPU daripada Kepailitan dengan tujuan agar perkara utang-piutang antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang disediakan oleh mekanisme PKPU.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2014) diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Menurut SEMA No. 4 Tahun 2014, rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 dijelaskan permasalahan upaya hukum terhadap PKPU. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan PKPU berdasarkan pasal 235 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan Pailit berdasarkan atas PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 tetap diterima pendaftarannya dan perkara diteruskan kepada Majelis Hakim. Pendapat ini didasari oleh permasalahan di mana terdapat berbagai macam disparitas putusan sebab terdapat beberapa perkara PKPU yang diteruskan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Perkara-perkara tersebut kemudian diputus dengan berbagai jenis amar putusan yakni menolak dalam arti menyatakan tidak dapat diterima namun ada juga yang menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi. Ketentuan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya SEMA No. 4 Tahun

2014 yang menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa tidak terdapat upaya hukum apa pun terhadap perkara PKPU.

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang ketentuan tidak adanya upaya hukum apa pun terhadap PKPU sebagaimana diatur dalam sub bagian perdata khusus. Ketentuan tidak adanya upaya hukum apa pun berlaku terhadap :

1. Putusan PKPU Sementara (sebagaimana diatur dalam Pasal 235 UU No. 37 Tahun 2004);
2. Putusan PKPU Tetap (sebagaimana diatur dalam Pasal 235 UU No. 37 Tahun 2004);
3. Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh kreditur dan kemudian debitur dinyatakan pailit (sebagaimana diatur dalam Pasal 290 UU No. 37 Tahun 2004);
4. Putusan penolakan perdamaian dalam PKPU (sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004);
5. Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitur (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (sebagaimana diatur dalam Pasal 220 UU No. 37 Tahun 2004);

SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam sub perdata khusus poin (c) menyebutkan secara tegas bahwa jika terhadap putusan kepailitan atau PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apa pun tetap diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, maka isi amar putusan adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Amar putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berarti putusan tersebut didasari oleh gugatan yang tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Dalam Putusan MK No. 17/PUU-XVIII/2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal suatu perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditur tidaklah serta merta perusahaan tersebut lantas dinyatakan pailit sebagaimana telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Melalui PKPU, para pihak dapat mengadakan rencana perdamaian guna melakukan restrukturisasi utang debitur kepada kreditur dengan ekspektasi debitur dapat melunasi pembayaran utangnya dengan jalan perdamaian. Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan jangka waktu dalam melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya perdamaian antara debitur dan kreditur maka hal demikian telah memberi kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitur untuk melunasi utang-piutangnya kepada kreditur secara keseluruhan atau sebagian sesuai dengan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Restrukturisasi utang yang dilakukan debitur akan bergantung pada persetujuan kreditur, yang mana jangka waktu pembayaran, pemotongan atau pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang merupakan persetujuan dari kreditur sehingga debitur yang beritikad baik tetap harus tunduk pada keinginan kreditur. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Mahkamah juga berpendapat bahwa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini didasari oleh proses PKPU yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitur dan para kreditur untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang yang dimediasi oleh badan peradilan. Apabila hasil putusan PKPU dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal ini tentu mengakibatkan musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri. Permasalahan yang timbul dari hal tersebut yakni utang-piutang antara debitur dengan kreditur tidak kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan persoalan utang-piutang tersebut akan berakhir. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum sebab akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal ini juga nyata-nyata bertentangan dengan sifat perkara PKPU dan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. PT. KWCI dalam permohonannya telah menjelaskan bahwa dengan dibukanya upaya hukum dalam putusan pailit yang diawali permohonan PKPU diharapkan dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Namun dalam merespon hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pada hakikatnya substansi PKPU adalah hasil musyawarah perdamaian antara debitur dengan para krediturnya sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai bahwa tidak ada relevansi yang mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Atas dasar alasan dan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yakni menolak

permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, maka putusan pailit yang diawali permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

Namun seiring perkembangan hukum, putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hukum yang ideal sejatinya adalah hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus bersifat dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum yang selalu diidentikkan dengan sifat tegas sejatinya juga tetap harus bersifat fleksibel guna memastikan terwujudnya nilai hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hukum yang ada sudah sepatutnya dapat dijadikan sebagai pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat. Jika suatu saat hukum sudah mulai tidak dipatuhi lagi atau bahkan dilanggar sebab hukum dinilai tidak lagi mampu menjamin kepentingan masyarakat dan paling tidak sudah dianggap sebagai penghambat untuk kemudahan dalam mencapai tujuan terutama di bidang kesejahteraan. Relevan dengan hal tersebut di atas sejatinya telah terjadi perkembangan dalam upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU. Jika sebelumnya berdasarkan peraturan yang dimuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya secara nyata meniadakan upaya hukum terhadap putusan PKPU maka telah terjadi pergeseran dan perubahan dalam amar putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 dan SEMA No. 1 Tahun 2022. Dalam hal ini terjadi perubahan bahwa dibuka upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali dengan permohonan PKPU dengan syarat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak. Implementasi pengajuan upaya hukum terhadap putusan PKPU tidak dibenarkan diluar dari dua syarat tersebut.

Pengaturan upaya hukum terhadap putusan PKPU yang pada awalnya sama sekali ditutup atau tidak terbuka kesempatan mengajukan upaya hukum apa pun, kini telah berubah dan berkembang dengan hadirnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. PT. Sarana Yeoman Sembada merupakan sebuah Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh Sanglong alias Samad mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang dinilai bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah merubah pendiriannya terhadap pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang sebelumnya menyatakan bahwa pasal a quo bersifat konstitusional sebagaimana disebut dalam Putusan No. 17/PUU-XVIII/2020. Hal ini didasari oleh isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonan Perkara No. 17/PUU-XVIII/2020 tidak terkait dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap Putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur”. Dalam hal Perkara No. 23/XIX-PUU/2021, Mahkamah merubah pendiriannya sebab ditemukan persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Perubahan pendirian Mahkamah tersebut sejatinya bersifat konstitusional sepanjang memiliki ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan. Debitur pada hakikatnya merupakan pihak yang paling mengetahui secara jelas terkait kemampuan keuangan atau finansialnya dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditur dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat bawah maka diperlukan adanya upaya hukum. Terkait dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur pada akhirnya ditolak oleh kreditur, maka hal ini tidak tertutup kemungkinan adanya sengketa kepentingan para pihak dan bahkan berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai bahwa perlu diberikan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak.

Esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi speedy trial sehingga dibutuhkan adanya kepastian hukum yang cepat. Hal ini disebabkan oleh perlunya suatu kepastian hukum yang cepat dalam merespon lapangan usaha dan stabilitas perekonomian. Hal ini melatarbelakangi pertimbangan Mahkamah memlimitasi upaya hukum yang dibuka yakni hanya satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan Upaya hukum dengan alasan adanya potensi kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi tanpa dibuka hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU hanya dapat dilakukan jika memenuhi 2 syarat yaitu kreditur mengajukan permohonan PKPU dan proposal perdamaian debitur ditolak. Sehingga menjadi jelas bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur diterima oleh kreditur

maka hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dilakukan upaya hukum apa pun. Sesuai dengan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Sedangkan terhadap Pasal 295 ayat (1) tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga tetap dinyatakan konstitusional. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disingkat SEMA No. 1 Tahun 2020) tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menghasilkan berbagai rumusan terkait dengan permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial dalam rumusan pleno kamar pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, dan kesekretariatan. Dalam rumusan perdata khusus dibahas tentang pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU.

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditur yang rencana perdamaianya ditolak oleh kreditur dapat diajukan upaya hukum kasasi. Jika dalam pengajuan upaya hukum kasasi kemudian permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka amar putusan yang dikabulkan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Implikasi dari putusan tersebut adalah menyatakan bahwa debitur tidak dalam kondisi pailit. Implementasi hal ini sejatinya tetap relevan dengan prasyarat yang diatur dalam Putusan MK No. 23/XIX-PUU/2021 yakni permohonan PKPU harus diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak. Apabila tidak memenuhi prasyarat tersebut maka sejatinya perkara PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) atau pun PKPU Tetap sejatinya tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun termasuk upaya hukum kasasi. Dalam hal menjamin kepastian hukum dan memberikan ketenangan kepada para Debitur yang mengajukan permohonan PKPU, maka hukum telah mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan disertai penunjukan seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan dan pengangkatan 1 (satu) atau lebih pengurus yang secara bersama-sama dengan debitur akan mengurus harta debitur selama masa penundaan pembayaran sementara tersebut berlangsung. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan. Pasal 229 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa pemberian PKPU secara tetap berikut perpanjangannya hanya dapat dilakukan oleh pengadilan jika hal tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Segala perselisihan lainnya yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tersebut diputuskan secara mandiri oleh Hakim Pengawas. Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari tersebut, belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya PKPU wajib memberitahukan Pengadilan untuk menyatakan kepailitan debitur, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pernyataan kepailitan ini wajib diumumkan oleh pengurus dalam surat kabar harian yang memuat pengumuman permohonan PKPU. Dalam hal PKPU Sementara dan PKPU Tetap, SEMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa tidak terbuka upaya hukum apa pun termasuk upaya hukum kasasi sehingga tidak dapat diajukan permohonan untuk mengajukan upaya hukum. Melalui hal ini menjadi jelas bahwa upaya hukum yang diberikan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU bersifat limitatif dan harus memenuhi dua syarat mutlak yaitu permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak oleh kreditur.

3.5. Akibat hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021

Implikasi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 mengakibatkan perubahan mekanisme dalam mencari keadilan. Terhadap putusan pailit yang sejak awal secara nyata adalah perkara kepailitan sudah memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum yakni upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004. Namun, terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 setelah keluarnya putusan MK No. 23/PUU- XIX/2021.

Putusan pailit yang diawali permohonan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi terbatas pada putusan pailit yang perkara PKPU nya dimohonkan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak oleh kreditur. Selain daripada sebagaimana yang dimaksud, maka putusan pailit yang diawali permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan the guardian of the constitution merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review dan putusannya bersifat final. Sifat putusan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Amanat Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diderivasi ke dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sifat Putusan MK menunjukkan 3 (tiga) hal esensial. Pertama, Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum. Kedua, Putusan MK merupakan tingkat pertama (the first resort) dan terakhir (the last resort), sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding atau kasasi pada peradilan umum. Tidak dibukanya upaya hukum lebih lanjut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Ketiga, Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Akibat hukum Putusan MK tidak hanya ditujukan terhadap para pihak yang berperkara dalam hal ini Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau pihak lain yang diizinkan masuk ke dalam proses perkara. Namun, akibat hukum Putusan MK bersifat erga omnes yaitu mengikat bagi semua pihak dan semua orang, lembaga-lembaga negara, badan-badan hukum, dan seluruh masyarakat Indonesia yang berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putusan MK secara hirarkis diletakkan pada hakikat kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang maknanya tidak ada hukum lain yang kedudukannya setara atau lebih tinggi dengan konstitusi. Hal ini disebabkan oleh batu uji yang digunakan dalam menguji perkara adalah konstitusi sehingga putusan dari perkara tersebut bersifat final sebab tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum lebih lanjut serta batu uji yang lebih tinggi selain konstitusi. Oleh sebab itu, Putusan MK yang bersifat final dan mengikat secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Hal ini relevan dengan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang bersifat final, mengikat, dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat (erga omnes). Artinya, implikasi atau akibat hukum dari putusan a quo tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara namun juga terhadap semua orang. Sehingga, jika terdapat debitur yang dinyatakan pailit akibat perkara PKPU yang dimohonkan oleh debitur dan proposal perdamaian ditolak oleh kreditur, maka debitur tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebab telah memenuhi kualifikasi pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dijelaskan dalam putusan a quo. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diputuskan beserta seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan tersebut. Dalam hal terjadi suatu kepailitan, maka akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah debitur pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan atas harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. Hal ini berdasar pada kepailitan yang secara prinsipil meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit dilakukan serta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Atas dasar tersebut, maka debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan tersebut. Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa seluruh perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan tersebut.

Richard Burton Simatupang menjelaskan akibat hukum lain yang juga sangat penting dari suatu pernyataan pailit adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditur. Pembatalan tersebut pada hakikatnya hanya dapat dilakukan jika bisa dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan kreditur wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak. Bahkan terkait dengan hibah yang dilakukan kreditur pun dapat dimintakan pembatalannya jika kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah dilakukan debitur mengetahui atau

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 UU No. 37 Tahun 2004. PKPU merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menghindarkan debitur dari kepailitan, dimana debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian. Selama PKPU berlangsung, debitur tanpa persetujuan pengurus dilarang melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta bendanya. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa akar permasalahan dimulai dengan eksistensi Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang telah memberikan kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU. Terdapat suatu kerancuan yang nyata sebab PT. Sarana Yeoman Sembada (pemohon) diajukan permohonan PKPU oleh Lie Tek Hok sebagai pemohon PKPU terhadap PT. Sarana Yeoman Sembada. Sejatinya, permohonan PKPU terhadap PT. Sarana Yeoman Sembada sudah diajukan sebanyak 3 (tiga) kali melalui Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, Putusan No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, dan Putusan No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan yang mana dalam ketiga putusan tersebut pada intinya menolak permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Sarana Yeoman Sembada. Namun, dalam permohonan PKPU yang keempat kalinya dengan materi yang sama, PT. Sarana Yeoman Sembada dinyatakan berada dalam kondisi PKPU Sementara yang mewajibkan PT. Sarana Yeoman Sembada untuk mengajukan proposal perdamaian. Proposal perdamaian yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh Pemohon PKPU dan kreditur lainnya sehingga mengakibatkan PT. Sarana Yeoman Sembada berstatus pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.

Pernyataan pailit yang ditanggung oleh PT. Sarana Yeoman Sembada tentu berimplikasi pada terganggu dan terancam hilangnya usaha atau pun bisnis PT. Sarana Yeoman Sembada sebab tentu tidak bisa mengajukan upaya hukum apa pun. Mekanisme proposal perdamaian dalam proses PKPU dinilai dapat disalahgunakan oleh kreditur yang berniat jahat yakni bukan sebagai cara untuk mencari solusi namun justru merupakan legitimasi agar debitur dapat dipailitkan. Pemohon berpendapat bahwa eksistensi Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengakibatkan tertutupnya upaya hukum apa pun bagi Pemohon dalam memperoleh keadilan padahal bisa saja terjadi ketidakteknelitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pemohon menyatakan bahwa hak hukumnya telah dirampas dengan eksistensi pasal-pasal a quo dan merasa adanya suatu penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan apabila tidak dibuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum apa pun. Tingginya jumlah permohonan PKPU dan kepailitan dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada munculnya sentimen negatif investor terhadap sektor investasi. Hal ini dilandasi kekhawatiran beberapa pihak akan iklim usaha yang tidak stabil sehingga berpotensi menimbulkan implikasi dalam bentuk kerugian dari segi bisnis. Oleh sebab itu, terdapat beberapa pihak yang mendukung dibukanya ruang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU dan juga terdapat beberapa pihak yang menentang keputusan tersebut. Pihak yang pro terhadap dibukanya upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali oleh permohonan PKPU didasari pada argumentasi bahwa perlu adanya suatu pengawasan dan penilaian dari pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi untuk memutuskan suatu perkara sebab bisa saja putusan pailit pada Pengadilan Niaga mengandung kekeliruan yang menimbulkan kerugian bagi debitur. Namun, pihak kontra yang menentang keputusan tersebut menilai bahwa putusan yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator justru telah merusak esensi lembaga PKPU sebagai forum perdamaian bagi debitur dan kreditur serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi pihak yang beritikad baik.

UU No. 37 Tahun 2004 secara fundamental menganut asas kelangsungan usaha yang pada prinsipnya memprioritaskan usaha debitur yang masih prospektif untuk terus dilanjutkan. Oleh sebab itu, jika upaya hukum tidak dibuka terhadap putusan pailit yang diawali oleh permohonan PKPU, maka akan menempatkan debitur pada posisi yang sangat rentan dan terancam, sebab jika proses PKPU gagal, maka usaha debitur yang masih prospektif dapat jatuh ke dalam proses kepailitan yang tentu sangat merugikan debitur dan pihak-pihak terkait. Selain itu, UU No. 37 Tahun 2004 juga menganut asas keadilan yang mendasarkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh para kreditur kepada debitur. Dengan tidak dibukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU maka tentu akan memberikan pembenaran atas tindakan kreditur yang sewenang-wenang menyalahgunakan lembaga PKPU untuk melakukan sabotase bisnis debitur yang sedang berjalan dan bertujuan untuk menempatkan debitur pada kondisi yang secara kedudukan seakan-akan lebih

rendah untuk melakukan negosiasi. Disamping adanya pihak yang mendukung dibukanya upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali oleh permohonan PKPU, terdapat juga beberapa pihak yang menyangkan dan menolak dibukanya upaya hukum tersebut. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 berpotensi menimbulkan distorsi terhadap esensialitas lembaga PKPU dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 telah diberikan ruang dan waktu yang cukup bagi debitur melalui PKPU sehingga dinilai tidak perlu untuk membuka upaya hukum apa pun sebab proses PKPU sendiri sejatinya telah memberikan waktu yang cukup kepada para pihak yakni kreditur dan debitur untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang yang dimediasi oleh lembaga peradilan. Para pihak yang kontra terhadap putusan tersebut menegaskan bahwa, demi hukum (*ipso jure*), pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang beritikad baik dan mendistorsi esensialitas lembaga PKPU dalam UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini dipahami mengingat sifat putusan MK yakni *erga omnes*, maka sewajarnya dalam memutus perkara *a quo*, MK dinilai tidak boleh memandang hal ini secara kasuistik sebab daya keberlakuan putusan MK tidak hanya terhadap para pihak yang berperkara (*inter partes*) namun juga terhadap seluruh masyarakat dan institusi lainnya di Indonesia. Putusan ini dinilai dapat melahirkan situasi ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak yang memiliki itikad baik, serta berpotensi mendistorsi esensi lembaga PKPU dan dapat berujung pada mendisrupsi perekonomian nasional Indonesia.

3.6. Analisis Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021

Terhadap pokok-pokok permohonan dapat dilihat bahwa inti pengajuan permohonan *a quo* didasari oleh tertutupnya akses dalam mengajukan upaya hukum apa pun terhadap putusan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam permohonan tersebut, terdapat suatu penjelasan yang mendeskripsikan suatu keganjilan dan inkonsistensi yang nyata yang dialami oleh pemohon dan hal ini merupakan suatu bentuk kerugian terhadap hak-hak konstitusional pemohon. Pemohon menyatakan bahwa sudah diajukan permohonan PKPU sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur yang sama dengan pokok permohonan yang sama pula dan ketiga permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga. Namun, menjadi sangat ganjil ketika permohonan PKPU keempat yang diajukan kemudian dikabulkan. Hal ini mengakibatkan pemohon dengan berat hati untuk mengajukan proposal perdamaian. Hal yang menjadi isu hukum ketika proposal perdamaian tersebut ditolak oleh kreditur yang mengakibatkan pemohon secara otomatis diputus pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004. Padahal, pemohon dapat membuktikan bahwa kondisi keuangan pemohon sangat sehat dan baik bahkan dalam kondisi solven, sehingga menjadi aneh ketika pemohon sebagai badan usaha solven kemudian dinyatakan pailit sebagai akibat dari suatu permohonan PKPU yang dikabulkan dan atas dasar rencana perdamaian yang ditolak. UU No. 37 Tahun 2004 pada prinsipnya ditujukan untuk memperlancar kegiatan bisnis atau usaha para pelaku ekonomi dengan merumuskan suatu instrumen hukum yang mengatur persoalan utang-piutang.

Akar permasalahan dari pokok permohonan adalah dengan adanya syarat pengajuan pailit dan PKPU yang sangat mudah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yakni sepanjang dapat dibuktikan bahwa terdapat minimal dua kreditur yang mana salah satunya terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini menjadi permasalahan sebab syarat tersebut sangat lunak sehingga mudah saja bagi siapa pun untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU tanpa mengkaji ulang aset yang dimiliki oleh debitur. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk menerapkan *insolvency test* dalam penentuan status pailit dan PKPU. Munir Fuady mengutip perkataan Fridmen, Jack P dalam bukunya, bahwa *insolvency* adalah ketidakmampuan suatu pihak dalam memenuhi kewajiban finansial yang dalam hal ini adalah utang saat sudah jatuh tempo, yang terjadi dalam hal bisnis. *Insolvency* juga diartikan sebagai keadaan dimana suatu pihak memiliki lebih banyak kewajiban dibandingkan dengan asetnya sendiri. *Insolvency test* sendiri diperlukan untuk menentukan apakah debitur hanya sedang kesulitan keuangan sementara (*cash flow insolvency*) atau memang benar-benar memiliki utang yang lebih besar dibanding asetnya (*balance sheet insolvency*). *Insolvency test* nyatanya belum dilakukan di Indonesia dan masih belum mampu membuat suatu perlindungan hukum kepada para pihak. Indonesia dalam UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengenal adanya *insolvency test*, undang-undang yang berlaku dirasa kurang mengakomodir asas perlindungan hukum terhadap debitur maupun krediturnya. Di negara lain seperti Amerika Serikat telah mengenal *insolvency test* dalam undang-undangnya, didalamnya mengatur mengenai pentingnya *insolvency* untuk mengetahui debitur

atau perusahaan berbadan hukum dinyatakan solven atau tidak untuk diputuskan pailit. Jika melihat dari sudut negara Amerika Serikat, insolvency test menjadi instrumen penting yang dilakukan untuk menyelamatkan debitur dari pernyataan pailit karena dapat membuktikan bahwa debitur tersebut masih memiliki untuk aset membayar utang-utangnya.

Tidak adanya insolvency test lalu didukung dengan eksistensi Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sejatinya dapat dibuktikan pemohon dalam permohonannya telah menderogasi hak-hak konstitusional pemohon, sebab pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apa pun terhadap status pailit yang diterimanya. Penulis menilai bahwa debitur solven sejatinya telah dicurangi dua kali, pertama dengan tidak dibuktikannya keadaan insolven dan kedua dengan ditutupnya upaya mencari keadilan melalui upaya hukum. Pemohon juga menjelaskan bahwa pembatasan upaya hukum tersebut sejatinya menimbulkan celah hukum yang potensial untuk dimanfaatkan dalam hal mereayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan kompetiternya melalui suatu lembaga peradilan. Sejatinya, hal tersebut dapat diamini mengingat kondisi serupa bukan tidak mungkin dapat terulang kembali terhadap debitur-debitur lain yang memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat dan berstatus solven namun dipailitkan. Putusan Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn yang menjadi legitimasi pailitnya pemohon pada hakikatnya mengabaikan fakta-fakta hukum khususnya terhadap 3 (tiga) perkara sebelumnya yakni Putusan No. 30/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, Putusan No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, dan Putusan No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan yang telah menolak permohonan PKPU. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi putusan Pengadilan Niaga yang bisa saja didasari oleh kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara. Keberadaan upaya hukum dinilai pemohon penting sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hakim yang keliru dalam memutus suatu perkara demi menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Upaya hukum kasasi sejatinya dapat dibenarkan sebagai upaya mekanisme kontrol terhadap niat baik kreditur. Hal ini didasari oleh Pasal 222 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada kreditur dalam mengajukan permohonan PKPU. Upaya hukum kasasi sejatinya dapat menjadi instrumen kontrol atau sebagai alat pengawasan terhadap itikad baik tersebut di mana dengan dipailitkan debitur sebab proposal perdamaian dalam proses PKPU ditolak, masih tetap dapat dilakukan upaya hukum guna mencari keadilan bagi debitur agar tidak berstatus pailit. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU No. 37 Tahun 2004 yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan. Alasan Mahkamah hanya membuka upaya hukum kasasi sejatinya dapat dibenarkan mengingat perkara PKPU merupakan jenis perkara yang berdimensi speedy trial sehingga membutuhkan kepastian hukum yang cepat dalam menjamin stabilitas perekonomian. Upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali sejatinya membutuhkan proses yang lama dengan maksimal masa tenggang waktu mencapai 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hakikatnya, upaya hukum Kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sudah cukup tanpa harus membuka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah sebab proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali memerlukan waktu yang cukup lama. Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Hal ini membuktikan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali membutuhkan proses yang lama sehingga kurang berkesesuaian dengan permohonan PKPU yang bersifat speedy trial. Selain itu, tidak dibukanya upaya hukum Peninjauan Kembali ditujukan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, penulis sependapat dengan Mahkamah Konstitusi dalam hal membuka satu kesempatan yakni upaya hukum kasasi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU.

Berikut adalah amar putusan perkara No. 23/PUU-XIX/2021

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

- 3) mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”;
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 5) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang mewakili dan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang mewakili.

Putusan MK No. 23/PUU-XIX-2021 pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) inkonstitusional bersyarat sedangkan Pasal 295 ayat (1) konstitusional. Adapun syarat yang ditetapkan dalam hal ini adalah ketika terjadi suatu putusan pailit yang diawali permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian yang diajukan debitur ditolak maka dalam ketentuan ini debitur dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam kondisi sebelumnya, maka kreditur tidak dapat mengajukan upaya hukum apa pun dalam artian hanya dapat menerima putusan pailit tersebut. Namun, sejak keluarnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX-2021 dan diatur lebih rigid dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, maka debitur masih dapat mengajukan upaya hukum sepanjang memenuhi syarat atau pun kualifikasi tersebut. Penulis sependapat dengan Mahkamah dalam hal ini untuk memlimitasi penggunaan upaya hukum dalam hal putusan pailit yang diawali permohonan PKPU. Penulis menilai bahwa hal ini merupakan win win solution bagi para pihak yang berperkara sebab ketika debitur dinyatakan pailit maka ia masih bisa mengajukan upaya hukum demi menyelamatkan asetnya. Sejatinnya, ketika proposal perdamaian diterima oleh kreditur maka para pihak dapat kemudian melakukan restrukturisasi utang guna memenuhi hak dan kepentingan para pihak. Sejatinnya, apabila kreditur merasa tidak puas dengan proses yang ada maka kreditur sejatinnya bisa mengajukan permohonan pailit yang tujuannya memang jelas untuk mempailitkan debitur guna melunasi utang-utangnya. Melalui syarat dan limitasi tersebut, penulis menilai bahwa Mahkamah telah mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi hak-hak para pihak yakni kreditur dan debitur, menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak, dan juga melindungi debitur dari ancaman pailit yang bisa saja didasari oleh motif jahat kreditur dalam suatu persaingan bisnis yang tidak sehat.

4. Kesimpulan

Upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang secara spesifik dinyatakan dalam Pasal 235 ayat (1), Pasal 290, Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1). Tidak adanya pengaturan upaya hukum terhadap permohonan PKPU dan dibukanya kewenangan bagi kreditur dalam mengajukan permohonan PKPU sejatinnya berpotensi untuk merugikan para debitur. Kreditur yang beritikad buruk dapat menyalahgunakan PKPU sebagai upaya untuk menghabiskan usaha debitur sebab penolakan proposal perdamaian akan secara otomatis menyebabkan debitur pailit. Debitur solven dengan kondisi keuangan yang sehat dapat dipailitkan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum apa pun demi menyelamatkan harta bendanya. Oleh sebab itu, upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sangat diperlukan guna menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Tidak dibukanya upaya hukum apa pun terhadap putusan PKPU sejatinnya tidak hanya diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 namun juga ditegaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020. Penutupan upaya hukum terhadap putusan PKPU didasari alasan bahwa Proses PKPU sejatinnya telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitur

dan para kreditur untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang. Dibukanya upaya hukum justru dinilai berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sebab perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur tidak kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan persoalan utang-piutang tersebut akan berakhir. Namun, dalam perkembangannya upaya hukum terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU kemudian diberikan secara terbatas melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang dipertegas pengaturannya melalui SEMA No. 1 Tahun 2022. Upaya hukum ini ditujukan untuk menghindari berbagai bentuk kecurangan dan modus operandi dalam mempailitkan debitur serta menjamin hak bagi debitur solven dalam memperoleh keadilan terhadap aset-asetnya.

Putusan MK No. 23/PUU-XIX-2021 pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) inkonstitusional bersyarat sebab bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Sedangkan Pasal 295 ayat (1) konstitusional. Atas dasar sifat erga omnes Putusan MK, maka ketentuan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya berlaku terhadap para pihak yang berperkara. Adapun syarat yang ditetapkan yaitu putusan pailit harus diawali dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak. Terhadap perkara yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Ketentuan tersebut sejatinya merupakan bentuk win win solution untuk menjamin keadilan dan kepastian bagi para pihak sebab debitur yang dinyatakan pailit melalui permohonan PKPU masih dapat memperjuangkan haknya apabila debitur tersebut sejatinya masih solven dan sehat dari segi keuangan. Melalui mekanisme ini, maka potensi atau ancaman terjadinya modus operandi yang ditujukan untuk mempailitkan debitur solven sebagai bentuk itikad buruk dari seorang kreditur dapat dihindari melalui suatu upaya hukum kasasi yang dapat memeriksa kembali putusan pailit yang bisa saja berawal dari pertimbangan hakim yang keliru dan sepihak. Selain itu, dibukanya upaya hukum kasasi dapat menjadi suatu mekanisme kontrol untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul melalui suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Upaya hukum Kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU sudah cukup tanpa harus membuka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah sebab proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali memerlukan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sejatinya kontradiktif dengan sifat PKPU yang berdimensi speedy trial.

Referensi

- Besila, C.P., dkk. (2021). Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia. Serina III UNTAR.
- Cahyadi, dkk. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. Dapat diakses di <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>. (Diakses pada 17 Februari 2023).
- Damlah, Juditia. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 4(2).
- Hariyadi, Hasdi. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Keapailitan pada Perseroan Terbatas. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2).
- Jono. (2013). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julyano, dkk. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Maryono, dkk. (2022). Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. *Lex Generalis*, 3(4).
- Maulidi, dkk. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Ius Quia Iustum*, 24(4).
- Nazil, M. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17/PUU-XVIII/2020.
- Safa'at, dkk. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Penatiteraan.
- Sitorus, dkk. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, 15 (1).
- Sudiana, Sudjanto. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren*. Bogor: Allsysmedia.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Wahyuni, dkk. Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet. Dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934?page=2>. (Diakses pada 10 Februari 2023).
- Wantu, dkk. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3).